

Depok, 01 September 2021

Nomor : 4191.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian 5 LK PT Kayu Mebel Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilaian 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Kayu Mebel Indonesia
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI	: 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020 (Jawa Timur) 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020 (Jawa Tengah)
Alamat Kantor & Pabrik 1	: Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
Alamat Pabrik 2	: Jl. Jend Urip Sumoharjo No.134, Desa Wonosari, Kec. Ngaliyan, kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
Tanggal Kegiatan	: 26 - 30 Juli 2021 ( <i>Remote Audit</i> )
Jenis Kegiatan	: Penilaian 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
PT KAYU MEBEL INDONESIA  
Nomor : 4191.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kayu Mebel Indonesia
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur
- c. Alamat Pabrik 2 : Jl. Jend Urip Sumoharjo No.134, Desa Wonosari, Kec. Ngaliyan, kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- d. No. IUI : 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020 (Jawa Timur) 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020 (Jawa Tengah)
- e. Kapasitas dan Produk : (**IUI Jawa Timur** : Furniture dari Kayu = 21.000 M<sup>3</sup>. Barang Bangunan dari Kayu = 4.000 M<sup>3</sup>) (**IUI Jawa Tengah** : Furniture dari kayu = 21.000 M<sup>3</sup>, Barang Bangunan dari Kayu = 4.000 M<sup>3</sup>)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 26 - 30 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
- i. Tanggal Terbit : 02 September 2016
- j. Tanggal Berakhir : 01 September 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 01 September 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 1 September 2021

No. : 4190.3/EXT-MUTU/IX/2021  
Lamp. : -  
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Kayu Mebel Indonesia

Kepada Yth.  
PT Kayu Mebel Indonesia  
Attn. Ibu Martutik & Bapak Ir. Rudy Handani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT KAYU MEBEL INDONESIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426  
Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2016 – 01 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Jawa Timur :</u> Pemerintah Republik Indonesia c. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020	Furniture dari Kayu	21.000
	Barang Bangunan dari Kayu	4.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) Jawa Tengah :</u> Pemerintah Republik Indonesia c. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120012001833, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020	Furniture dari Kayu	21.000
	Barang Bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 5 : 26 - 30 Juli 2021  
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
Haryanto (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
	2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 12 bulan sekali
Jadwal Audit Resertifikasi	: Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budimar**  
Direktur



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
2. Haryanto (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito  
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Kayu Mebel Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : 4190.3/EXT-MUTU/IX/2021, Tanggal 01 September 2021
- c. Izin Industri dan Kapasitas : **Izin Usaha Industri (IUI)**  
Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120012001833 tertanggal 13 Oktober 2018, Perubahan Ke-16 tanggal 24 Desember 2020  
Kapasitas :

1. Lokasi Sidoarjo

No	Izin Industri	Kapasitas (m3/tahun)
1	Industri Furniture dari Kayu	21.000
2	Industri Barang Bangunan dari kayu	4.000

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

2. Lokasi Semarang

No	Izin Industri	Kapasitas (m3/tahun)
1	Industri Furniture dari Kayu	21.000
2	Industri Barang Bangunan dari kayu	4.000

- d. Alamat Kantor dan Pabrik 1 : Kantor Pusat dan pabrik 1 di Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur.
- e. Alamat Pabrik 2 : Jl. Jend Urip Sumoharjo No.134, Desa Wonosari, Kec. Ngaliyan, kota Semarang, Prov. Jawa Tengah.
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus :  
 Direktur : Tuan Handoko Susilo  
 Presiden Komisaris : Tuan Sarwono Siswanto  
 Komisaris : Tuan Kristanto Wibowo Siswanto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 26/07/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Mebel Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/07/2021 s/d 30/07/2021	Dilakukan secara jarak jauh ( <i>Remote audit</i> ) untuk lokasi Sidoarjo dan Semarang
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 30/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Mebel Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 01/09/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Mebel Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Juga tersedia NB-OSS terkini, yaitu Versi perubahan ke-18, tanggal 29 Juli 2021.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia telah mengirimkan pemenuhan berupa Surat Pernyataan Komitmen untuk segera melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup per semester.
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen IUI versi OSS PT. Kayu Mebel indonesia yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</li> <li>2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin industry yang dimiliki.</li> </ol>
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Kayu Mebel indonesia telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel indonesia tidak terbentuk dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok		kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Kayu Mebel Indonesia telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>3. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.</li> <li>4. PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak menerima bahan baku yang berasal dari lelang.</li> </ol>
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok telah memiliki ber-SLK untuk bahan baku lokal. 2. Tidak terdapat penerimaan bahan baku ber-DKP selama periode audit, sehingga tidak terdapat pemeriksaan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor PT. Kayu Mebel Indonesia unit Sidoarjo telah sesuai antar dokumen (PIB, B/L, P/L, dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat perbaikan Persetujuan impor yang telah sesuai dengan hasil hasil Uji Tuntas yang telah dilakukan oleh PT. Kayu Mebel Indonesia.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	1. Tersedia realisasi impor melalui portal SILK. 2. Terdapat perbaikan hasil UT, DI, serta PI, sehingga terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji tuntasnya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Realisasi impor selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak terdapat pembayaran bea masuk untuk produk impor yang dilakukan.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia unit Sidoarjo telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dengan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Kayu Mebel indonesia dapat membuktikan terhadap penggunaan bahan baku impor yang terlihat pada Laporan Mutasi Kayu (LMK) nya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	1. PT. Kayu Mebel indonesia telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence). 2. Hasil perbaikan terhadap Hasil Uji Tuntas, DI, dan PI mengakibatkan telah terdapat kesesuaian Deklarasi Impor dengan hasil uji tuntas serta realisasi impornya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia dapat menunjukkan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat FSC yang dimiliki oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Supplier. Bukti terhadap jaminan ketelusuran bahan baku pada skema FSC ini yaitu terdapat adanya claim product yang terdapat pada dokumen <i>invoice</i> -nya.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor yang diterima oleh PT. Profilindah Kharisma telah diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personil PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. PT. Kayu Mebel Indonesia dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang), diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) telah membuat secara berkala laporan LMHHOK.</li> <li>2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
diekspor.		subkontrak.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekport perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bahan Baku kayu yang digunakan oleh PT Kayu Mebel Indonesia tidak tergolong sebagai kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Kayu Mebel indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) adalah pada on product dan off Product. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Bukti dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Kayu Mebel Indonesia (unit Sidoarjo dan unit Semarang) per Juli 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>30 (tiga puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>14 (empat belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Kayu Mebel Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		